

Hukum Penggunaan Vaksin dalam Perspektif Fiqih Kesehatan

Hafiz Akbar¹, Muhammad Wahyudi Berutu², Annisa Br Bangun³, Meysila Asty Pratiwi⁴,
Jalwa Azna Sitompul⁵, Nafiza Rizky Ramadhani Lubis⁶, Muhammad Zali, Lc, M.H.I⁷

1234567Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: akanghafiz89@gmail.com¹, yudibr6@gmail.com²,
annisabrbangun1502@gmail.com³, astymeysila@gmail.com⁴,
sitompuljalwaazna@gmail.com⁵, nafizarmhdn@gmail.com⁶, muhammadzali@uinsu.ac.id⁷

Abstrak

Vaksinasi sebagai upaya pencegahan bertujuan untuk menghentikan penyebaran penyakit menular dan melindungi kehidupan manusia. Meskipun vaksin secara medis terbukti aman dan efektif, ada perdebatan di kalangan komunitas Muslim tentang status hukum vaksin, terutama yang berkaitan dengan status halal bahan-bahan, proses produksi, dan urgensi penggunaan vaksin. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti penggunaan vaksin dalam konteks fiqh kesehatan dengan menggunakan prinsip-prinsip penalaran hukum dalam Islam, aturan fiqh, dan pendapat para Ulama Muslim serta lembaga fatwa. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang bersifat normatif-kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa secara konsensus, vaksinasi diperbolehkan dan dalam beberapa keadaan, mungkin diwajibkan untuk melindungi kehidupan (hifz al-nafs) dan tidak menyebabkan bahaya yang lebih besar. Penelitian ini berharap dapat berkontribusi pada pemahaman vaksinasi sebagai upaya hukum untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Kata kunci: vaksin, fiqh kesehatan, hukum Islam, maqashid syariah, imunisasi

Abstract

Vaccination is one of the preventive efforts in the field of health aimed at preventing the spread of infectious diseases and ensuring human survival. Although medically proven to be effective and safe, in the context of Muslim society, debates have arisen regarding the legal status of vaccines, particularly concerning the halal status of the ingredients, the production process, and the urgency of their use. This article aims to examine the law of vaccine use from the perspective of health jurisprudence by analyzing the basic principles of Islamic law, jurisprudential rules, and the views of scholars and fatwa institutions. The method used is a literature study with a normative-qualitative approach. The study results indicate that vaccination is essentially permissible, and may even be mandatory under certain conditions, as long as it aims to preserve life (hifz al-nafs) and does not cause greater harm. This article is expected to provide a comprehensive understanding of vaccination as part of the Islamic effort to maintain public health.

Keywords: vaccine, health jurisprudence, Islamic law, maqashid al-shariah, immunization

Pendahuluan

Penerapan unsur-unsur ajaran Islam dalam kebutuhan dan ketaatan kita kepada Allah SWT dalam hidup beriman menyangkut ditutupnya sistem dan/atau suatu peradaban dengan pembangunan jiwa dan raga secara utuh. Kesehatan selaku negara bagian dalam pemenuhan martabat dan kesejahteraan manusia. Menjaga dan memelihara kesehatan sebagai bentuk dan sudut pandang syukur serta beriman kepada Allah SWT atas kenikmatan dan kebaikan serta alat/jiwa yang diberikan-Nya serta suatu kewajiban yang harus ditunaikan dengan penuh kesungguhan. Kesehatan dalam perspektif syariah dan kesehatan adalah peletakan dan pendambingan pelestarian jiwa (hifz al-nafs) sebagai satu dari lima hal yang terus menjadi suatu tujuan syariah (maqāsid al-syarī'ah) yang menjadi dasar dari pengaturan dalam berbagai masalah hukum dan kesehatan masyarakat. Perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran yang meresap ke seluruh bidang termasuk dalam bidang imunologi dan pencegahan penyakit secara vaksinasi. Vaksinasi adalah suatu intervensi medis yang bertujuan untuk meningkatkan dan/atau merangsang sistem imun tubuh untuk mengenal dan dan melawan suatu penyakit tertentu tanpa harus terinfeksi melalui cara alami. Vaksinasi sebagai salah satu bagian dalam program penyuntikan secara global telah terbukti secara sosiologis untuk menurunkan secara signifikan tingkat serangan penyakit yang disebabkan oleh penyebaran/penularan dalam masyarakat. Pada program imunisasi vaksin poli, yang dimulai pada tahun 1988 dan menjadi bagian dari upaya penghapusan poli global, telah menurunkan secara dramatis hingga 99%

dari 350 ribu kasus/tahun menjadi 1000 kasus/tahun pada tahun 2020. Data dari WHO menyatakan bahwa vaksinasi yang diberikan secara rutin dalam waktu tertentu setiap tahun berpotensi memberi kesehatan dan menyelamatkan secara signifikan juta-an anak balita berusia 5 tahun ke bawah.

Adanya pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar negara mengalami peningkatan di bidang kekhawatiran terhadap penyakit menular. Beragam usaha telah dilakukan untuk menanggulangi penyebaran virus, termasuk pengembangan serta distribusi berbagai vaksin di dunia. Misalnya, di Indonesia BPOM telah memberikan ijin distribusi vaksin COVID-19 jenis CoronaVac produksi Sinovac, dan telah mendapatkan ijin halal dari MUI, untuk selanjutnya dilakukan vaksinasi secara bertahap ke seluruh masyarakat Indonesia, sebagai upaya menekan angka keparahan dan kematian akibat infeksi SARS-CoV-2 dalam suatu vaksinasi suatu outbreak. Dengan berbagai penelitian di bidang kedokteran, vaksinasi seharusnya tidak lagi menjadi polemik, khususnya di kalangan umat Islam. Masih saja muned/muncul berbagai polemik, diantaranya still problematic/vakum/absensi/disfunctioning dari kehalalan vaksin, seolah-olah menigm/menyebban/vakum dari pig gelatin, hewan dan produk yang lainnya classified/terpaksa dalam into Islam/menstraf dengan

selanjutnya/robbing. Masyarat/Community yang believe/dari Indonesia rebut, saya rab, nat/dan bet/muslim sangat muslim, highly prescribed piety/ diet/against belief/the halah dari iram whilst/ on which.

Masyarakat banyak yang tidak mendapatkan informasi mengenai perkara yang ada dalam vaksinasi, ditinjau dari. Beberapa kalangan meyakini bahwa vaksinasi, terutama ketika dilakukan di masa pandemi, seolah akan berlawanan dengan konsep tawakal kepada Allah, yang diartikan sebagai penghambaan diri atau penyerahan diri tanpa ada ikhtiar atau usaha dari diri manusia. Kesalahpahaman ini mengabaikan tawakal yang dalam hal ini sebagai zamannya berpikiran positif terhadap ikhtiar. Akan tetapi, dalam sejarah pemikiran Islam, usaha pencegahan penyebaran penyakit, termasuk di dalamnya vaksinasi, adalah bagian dari upaya yang mulia, upaya yang sangat sesuai dengan Sunnah Nabi SAW, pedoman hidup yang mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga kesehatan. Allah dalam sebuah hadits *وسلم عليه الله صلى الله رسول* berfirman, "Berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit, kecuali Allah menurunkan obatnya." Dalam hadits ini, terdapat indikasi bahwa pengobatan atau ikhtiar adalah sesuatu yang diizinkan bahkan harus dilakukan dalam ajaran Islam. Permasalahan di atas pada akhirnya mengharuskan peneliti untuk melakukan sebuah kajian tentang hukum vaksinasi dengan perspektif fiqh yang lebih dalam. Dalam hal ini dibutuhkan agak lebih luas pemahaman berkenaan hukum vaksinasi dalam Islam, untuk tidak menjawab hanya dalam kerangka halal dan haram, tetapi hukum dalam perspektif syara yang komprehensif, misalnya, dari aspek *hifz al-nafs*, *dar'u al-mafasid*, dan *jalbu al-masalih*. Dalam kajian fiqh kesehatan, misalnya, ada pertanyaan "Vaksin apakah wajib, apakah boleh ataukah dalam kondisi tertentu haram?" Pertanyaan ini harus terjawab secara konstruktif, merujuk pada

otoritas syariah, kaidah ushul fiqh, fatwa-fixed, dan lembaga fatwa yang berwenang dalam isu kontemporer.

Sikap fiqh Islam bersifat dinamis, dan dari waktu ke waktu, dengan pendekatan yang bersifat kontemporer, dia mampu melakukan perubahan untuk memenuhi tantangan fiqh yang baru dan yang tidak terdapat dalam literatur klasik, meskipun demikian, dia tetap dalam koridor fiqh Islam. Dalam konteks global COVID-19, Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) menyatakan bahwa vaksinasi COVID-19 adalah suatu keharusan agar seseorang dapat memenuhi daruriyyat, dan dalam Islam, vaksinasi merupakan upaya untuk menjaga dan melindungi jiwa dari bahaya yang lebih besar, sehingga, vaksinasi dari hulu ke hilir tetap dalam koridor Islam. Oleh karena itu, kajian vaksinasi dalam fiqh kesehatan tidak bersifat normatif, tetapi lebih pada implikasi etika dan praktek yang berkaitan dengan problem acceptance dari eksklusi vaksin pada populasi Muslim. Kajian ini berupaya memberikan suatu tawaran normatif dan argumentasi keislaman yang koheren dan komprehensif, serta kajian ini dapat menjadi rujukan bagi para pakar fiqh, pakar kesehatan, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi komunikasi dan edukasi tentang vaksinasi.

Metode Penelitian

Dengan analisis yang berfokus pada analisis hukum normatif tentang penggunaan vaksin dari perspektif hukum kesehatan (fiqh) (analisis hukum ilmiah) sebagai sub-disiplin ilmu hukum Islam, termasuk dalam kategori penelitian hukum Islam normatif. Penelitian hukum Islam normatif bergantung pada penggunaan norma-norma hukum, prinsip-prinsip, dan

pedoman sistem hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum kesehatan (fiqih) yang mengintegrasikan nilai-nilai Syari'ah dengan ilmu kedokteran kontemporer dan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, terutama pada hifz al-nafs (perlindungan hidup) untuk mempertimbangkan vaksinasi sebagai langkah pencegahan dalam Islam. Data terdiri dari data primer dan sekunder. Sumber data primer mencakup Al-Qur'an dan Hadis yang membahas kesehatan dan pengobatan, literatur fiqh klasik dan kontemporer, serta fatwa resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Akademi Fiqh Islam Internasional mengenai subjek vaksinasi. Sumber sekunder adalah buku, artikel di jurnal akademik, artikel tentang kesehatan, laporan organisasi internasional seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan dokumen kebijakan kesehatan terkait program vaksinasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi berdasarkan analisis data secara sistematis pada berbagai literatur yang dianggap memiliki kredibilitas, baik yang berbentuk cetak maupun yang berbentuk digital. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dan analitis, yang dilakukan dengan pengelompokan data berdasarkan tema, penafsiran pada teks keagamaan dan pendapat para ulama dengan menggunakan kaidah ushul fiqh dan fiqhiyyah, serta analisis terhadap relevansi prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Penarikan kesimpulan dalam hal ini bersifat deduktif, yaitu penarikan kesimpulan secara khusus mengenai hukum penggunaan vaksin berdasarkan prinsip fiqh yang mengambil utama hukum kesehatan dan kemaslahatan umat, sehingga diperoleh pemahaman hukum

yang bersifat kontekstual dan aplikatif didasarkan pada situasi kesehatan masyarakat yang kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Fiqih Kesehatan dalam Islam

Secara terminologis, Fiqih al-Tibb membahas masalah kesehatan dan kedokteran dalam cabang fiqh kontemporer dengan merujuk pada fiqh kesehatan, Al-Qur'an dan hadis, dan menjabarkan dengan metodologi fiqh: ushul fiqh dan kaidah fiqh. Dalam hal ini, tidak hanya membahas masalah kesehatan, kedokteran, dan fiqh, tetapi juga berurusan dengan etika kedokteran dan masalah kesehatan, baik itu dalam aspek pencegahan, kuratif, rehabilitatif, dan dalam kebijakan kesehatan yang bersinggungan dengan obat, organ transplantasi, imunisasi, dan perangkat kesehatan yang diharamkan. Sebuah tindakan medis dalam kajian fiqh kesehatan tidak hanya dilihat dari aspek boleh tidaknya, tetapi juga dilihat dari maqasid syariah, kebutuhan, pencegahan bahaya, dan maslahat.

Dasar maqasid al-shari'ah tentang kesehatan dan kedokteran lebih mengedepankan perlindungan jiwa dan agama. Beragam penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi itu selaras dengan maqasid al-shari'ah, yang mana vaksinasi dapat mencegah terjadinya penyakit yang fatal, menyelamatkan jiwa seseorang, dan membuat seseorang dapat beraktivitas dan menjalankan ibadahnya dengan baik. Dalam penelitian vaksinasi, justifikasi terkuat yang dikemukakan oleh para ulama dan yang melakukan penelitian adalah perlindungan jiwa dan keberlangsungan hidup beragama.

Islam, dengan ekstrapolasi dari nash, mendorong tindakan pencegahan medis sebagai bentuk pencarian, sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad tentang penyembuhan. Dalam praktik sebenarnya, fikih kesehatan menggunakan prinsip-prinsip yang disebutkan di atas, dengan fikih kesehatan secara khusus mengandalkan prinsip-prinsip al-darar yuzāl (penghilangan bahaya), dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-mašāliḥ (pencegahan kerugian atau bahaya lebih diutamakan daripada perolehan manfaat), dan al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥzūrāt (situasi darurat memperbolehkan yang dilarang), dalam menangani isu-isu kontemporer seperti vaksinasi.

Ada alasan empiris yang kuat untuk mempromosikan perlunya vaksinasi. Menurut WHO dan The Lancet, imunisasi global telah menyelamatkan sekitar 154 juta jiwa selama 50 tahun terakhir, sementara CDC mencatat bahwa anak-anak yang divaksinasi di AS saja menghindari 4 juta kematian setiap tahun. Bukti ini memperkuat posisi fikih bahwa vaksinasi bukan hanya masalah individu, tetapi juga nilai sosial sebagai sarana pertahanan hidup dan perlindungan masyarakat dalam kerangka penyediaan kesehatan publik.

Demikian pula, fikih kesehatan mempertimbangkan dan menganjurkan vaksinasi sebagai bagian dari safari al-shar' (kebijakan publik) untuk mendorong perlindungan kepentingan umum. Karena alasan ini, mayoritas lembaga fatwa internasional dan nasional (termasuk Fatwa MUI No. 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi) menyatakan bahwa vaksinasi dapat diterima dan, dalam kondisi tertentu, bahkan dapat menjadi wajib, dalam batas prinsip-prinsip halal dan kaidah darurat. Demikian, konsep fiqh kesehatan

meletakkan vaksinasi dalam tiga pilar utama, yaitu: pilar normatif (nash dan prinsip ikhtiar), pilar metodologis (maqāṣīd dan kaidah fiqhiyyah), dan pilar empiris (bukti ilmiah manfaat dan penyelamatan jiwa). Ketiga pilar ini, menjadikan vaksinasi bukan sekadar masalah medis, tetapi juga menjadikan pilar fiqh kesehatan yang menyangkut keselamatan publik, hak untuk hidup, dan kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

2. Vaksinasi sebagai Pencegahan untuk Penyakit Medis

Vaksinasi dianggap sebagai salah satu intervensi medis yang paling berhasil dalam sejarah kesehatan masyarakat. Ilmu kedokteran adalah pengembangan produk biologis, beberapa di antaranya disebut vaksin, yang dirancang untuk merangsang sistem kekebalan tubuh agar mengenali dan menghancurkan patogen tertentu (baik itu virus, bakteri, atau lainnya); tanpa melalui proses penyakit patogenik secara lengkap. Selain itu, vaksinasi bukanlah obat untuk menyembuhkan penyakit setelah terjadi, tetapi

untuk mempersiapkan tubuh agar dapat melawan infeksi, sehingga mencegah tubuh terkena penyakit, atau mengurangi gejala klinis jika terjadi infeksi.

Secara global, vaksinasi dan program sistematis relaksasi target vaksinasi anak, yang dibantu oleh WHO, telah sangat berhasil dalam mengurangi kejadian dan mortalitas akibat penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin (VPD). WHO telah mengidentifikasi bahwa, dari kematian yang terjadi akibat Difteri, Batuk Rejan, Tetanus, Influenza, dan Campak, Vaksinasi kemungkinan besar mencegah

3,5 juta hingga lima juta kematian per tahun. Dalam beberapa laporan CDC, diperkirakan bahwa program vaksinasi anak mengurangi mortalitas pada tahap pertama populasi di bawah lima tahun (kematian bayi) dan pada tahap awal anak di bawah lima tahun hingga sekitar empat juta jiwa, terutama dari penyakit yang sangat menular, menyerang anak-anak muda. Selain kematian, telah dikatakan bahwa vaksinasi mampu mengurangi biaya perawatan kesehatan dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Vaksinasi menjukan proses yang dapat dikatakan sangat sukses. Salah satu contohnya adalah penyakit cacar, yang dapat diberantas dari muka bumi berkat program imunisasi global pertengahan abad ke-20. Polio juga hampir sepenuhnya punah berkat program pemberantasan polio dengan vaksin. Pemberian imunisasi yang lebih luas, juga berpotensi menurunkan angka kematian bayi akibat penyakit campak dan tetanus neonatorum, serta berbagai penyakit lainnya yang disebabkan oleh infeksi di banyak negara yang mengadakan program imunisasi. Begitu juga dengan program imunisasi yang berjalan hampir di seluruh dunia sejak pertengahan 1970, angka kematian bayi dan dampak dari penyakit infeksi berkurang secara signifikan.

Dalam konteks imunisasi, vaksinasi juga dapat menciptakan kondisi di mana sebagian besar dari populasi menjadi kebal, yang dapat dikatakan sebagai 'Herd Immunity'. Herd Immunity juga berfungsi untuk melindungi kelompok orang yang tidak dapat divaksinasi karena kondisi medis tertentu. Kebal secara kolektif adalah hal yang sangat diinginkan dan diperlukan terutama untuk penyakit menular yang sangat berbahaya seperti campak. Agar tidak terjadi penyebaran

berbahaya di dalam suatu komunitas, dibutuhkan cakupan imunisasi hingga 95%.

Dalam hukum Islam, pencegahan (al-wiqāyah) memainkan peran yang sangat penting. Islam mengajarkan bahwa usaha untuk menghindari bahaya dan menyebabkan serta mencegah kerusakan sebelum terjadi adalah prioritas. Sebuah kaidah hukum menyatakan, “Dar’u al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ,” yang berarti lebih baik menghindari kerugian daripada mencari manfaat. Oleh karena itu, usaha untuk menghindari bahaya penyakit melalui vaksinasi lebih baik daripada menunggu penyakit itu terjadi dan kemudian mengobatinya karena pencegahan, dalam banyak kasus, lebih aman, lebih mudah, dan lebih murah serta mengurangi dampak negatif pada individu dan masyarakat.

Para ulama fiqh kontemporer berargumen bahwa program imunisasi yang didukung secara ilmiah termasuk dalam tujuan syariah (maqāsid al-syarī‘ah), terutama melindungi kehidupan (ḥifz al-naḥs), yang merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariah. Hal ini ditekankan dalam penelitian yang melibatkan banyak disiplin ilmu yang

mengaitkan vaksinasi dengan pelestarian hidup sebagaimana diprioritaskan dalam literatur fiqh modern, yang menganggap imunisasi sebagai bagian dari pelestarian hidup, yang merupakan tujuan utama syariah.

3. Pandangan Islam tentang Penggunaan Vaksin

Dalam Islam, hukum default dari segala sesuatu dalam muamalah (kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat) adalah bahwa itu

diperbolehkan (mubah), asalkan tidak ada bukti dari syariah yang melarangnya. Vaksin sebagai bentuk intervensi medis termasuk dalam kategori ini, dan dengan demikian hukum dasarnya adalah mubah. Dalam jurisprudensi Islam, ia bersifat kontekstual dan fleksibel, dan mempertimbangkan faktor niat, manfaat, bahaya, dan realitas kondisi di masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks jurisprudensi kesehatan, hukum tentang vaksinasi tidak statis, dapat berubah sesuai dengan keadaan tertentu, dan dapat diklasifikasikan secara umum sebagai berikut:

1. Mubah (diperbolehkan)

Status ini berlaku ketika vaksin digunakan untuk pencegahan penyakit, dan tidak ada unsur yang jelas haram, serta tidak memiliki efek samping yang berbahaya. Jika suatu vaksin memenuhi opini medis dan hukum agama yang relevan, maka penggunaannya diperbolehkan dan dianjurkan sebagai upaya untuk menjaga kesehatan seseorang.

2. Sunnah

Vaksinasi dapat memiliki nilai religius Sunnah ketika dianjurkan sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kesehatan individu dan keluarga, serta untuk mencegah penyebaran penyakit di masyarakat, terutama dalam hal kondisi epidemiologis di suatu daerah tertentu, di mana ada risiko tinggi.

3. Wajib

Vaksinasi dapat menjadi suatu kewajiban hukum, ketika penyakit yang sedang dicegah sangat berbahaya dan sangat menular, dan tidak ada alternatif pencegahan yang sama-sama efektif. Dalam kasus wabah atau pandemi serius, vaksinasi individu yang aman dan efektif untuk melindungi keselamatan masyarakat yang lebih luas bahkan dapat dianggap

sebagai kewajiban moral dan kewajiban agama, karena memenuhi tujuan Syariat, yaitu melindungi kehidupan *ḥifz al-nafs*. Beberapa lembaga fatwa internasional bahkan telah menyatakan bahwa dalam konteks tertentu, vaksinasi adalah wajib untuk mencegah kerugian dari penyakit menular.

4. Haram

Dalam konteks vaksinasi yang dianggap sebagai peristiwa haram, satu-satunya kemungkinan adalah jika vaksin tersebut, setelah diteliti secara ilmiah dengan teliti, akan menyajikan bahaya kesehatan masyarakat di mana kerugian jauh melebihi keuntungan, dan ada alternatif (setidaknya sama efektif secara medis) yang tidak mengandung unsur yang dianggap haram. Namun, kasus

semacam itu sangat jarang, dan kasus khusus ini memerlukan evaluasi laboratorium, medis, dan jurisprudensi yang luas.

Kasus khusus ini menggambarkan fakta bahwa jurisprudensi Islam tidak statis, dan ia, bersama dengan ilmu lainnya, memperlakukan tindakan vaksinasi secara temporal dan spasial dengan mempertimbangkan manfaat dan bahaya (maṣlaḥah-mafṣadah) bersama dengan pokok ajaran Islam fundamental tentang kesucian kehidupan manusia dan kesejahteraan masyarakat.

4. Perdebatan mengenai legalitas vaksin dan prinsip kebutuhan.

Salah satu aspek paling penting dalam perdebatan mengenai legalitas vaksin di kalangan komunitas Muslim adalah perdebatan mengenai legalitas vaksin yang dianggap mengandung unsur terlarang atau haram, seperti gelatin yang berasal dari babi. Dalam hukum Islam, penggunaan

bahan haram dilarang sebagai prinsip. Nabi Muhammad, semoga damai menyertai-Nya, menyatakan bahwa, “Allah tidak mengharamkan sesuatu, kecuali ada sesuatu yang merugikan tentang itu yang jelas, dan oleh karena itu penggunaan bahan haram dalam konteks terapeutik hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu.” Untuk mengatasi masalah ini, jurisprudensi Islam menawarkan beberapa konsep:

1. Prinsip Darurat (*al-darūrāt tubḥ al-mahzūrāt*)

Aturan jurisprudensi ini menyatakan bahwa dalam kondisi darurat, sesuatu yang pada awalnya dilarang dapat menjadi diperbolehkan untuk menyelamatkan hidup atau mencegah kerugian serius. Jika vaksin yang tersedia mengandung unsur yang secara hukum haram tetapi dibutuhkan untuk mencegah penyakit serius, dan tidak ada alternatif yang sama efektif, murah, dan diperbolehkan, penggunaan vaksin mungkin dapat dibenarkan, dengan syarat tertentu dan pengawasan yang ketat.

2. Konsep Istihālah
Istihālah, yang berarti transformasi esensi (substansi), beberapa ulama berpendapat bahwa jika bahan haram diubah melalui perubahan kimia lengkap sehingga tidak lagi mempertahankan karakteristik haram aslinya, maka hukum negatifnya mungkin akan hilang. Misalnya, gelatin yang tidak mengandung unsur asli diperbolehkan untuk netral dalam hukum.

3. Studi Ketat oleh Otoritas Agama dan Medis

Penentuan status halal vaksin medis agama biasanya berdasarkan studi yang melibatkan cendekiawan agama, ulama, dan tenaga medis. Institusi fatwa dan komite halal mengevaluasi komponen vaksin berdasarkan hukum Islam dan ilmu

pengetahuan untuk menentukan apakah vaksin tersebut diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh Muslim.

5. Peran Institusi Fatwa dalam Penentuan Hukum untuk Vaksin
Institusi fatwa sangat penting dalam hal penyediaan hukum vaksin untuk mematuhi hukum syari'ah dan keadaan terkini ilmu pengetahuan. Dalam kasus

Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 04 Tahun 2016 tentang Imunisasi menyatakan bahwa imunisasi adalah tindakan yang preventif dan dianjurkan dalam Islam untuk melindungi dari serangan penyakit tertentu dan berguna untuk mencegah penyakit serius, kecacatan, dan kematian. Fatwa ini sejalan dengan pendapat bahwa Islam mendorong penganutnya untuk mengambil langkah-langkah pencegahan bagi kesehatan mereka.

Selanjutnya, dalam konteks pandemi COVID-19, MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 27 Tahun 2021 tentang penggunaan vaksin COVID-19, di mana ia mempertimbangkan penggunaan vaksin dalam konteks pandemi sebagai langkah melindungi masyarakat dari bahaya infeksi serius dan komplikasi. Di Singapura, Dewan Agama Islam Singapura (MUIS) juga menyatakan bahwa vaksin COVID-19 diperbolehkan dan dianjurkan dalam Islam untuk melindungi dan menyelamatkan nyawa.

Pada tingkat internasional, berbagai institusi fiqh seperti Majma' al-Fiqh al-Islami juga mengeluarkan pernyataan yang merekomendasikan vaksinasi sebagai langkah pencegahan terhadap kecacatan dan penyakit bagi anak-anak. Banyak mufti dan institusi fatwa dunia Islam di Mesir, Arab Saudi, dan negara-negara lain

menyatakan bahwa vaksinasi untuk penyakit serius tidak hanya diperbolehkan tetapi juga dianjurkan untuk melindungi dan memajukan kebaikan masyarakat. Adanya fatwa-fatwa ini menunjukkan bahwa fiqh Islam tidak kaku atau statis, tetapi responsif terhadap tantangan zaman dan kemajuan pengetahuan. Oleh karena itu, hukum penggunaan vaksin dalam Islam didasarkan pada studi komprehensif yang mengintegrasikan prinsip syari'ah, data medis, dan kebaikan publik.

Kesimpulan

Dari perspektif yurisdiksi kesehatan, pengembangan dan penerapan vaksin dalam kerangka Islam menunjukkan bahwa vaksin dapat diterima dan sejalan dengan tujuan utama hukum Islam (maqasid al-shari'ah), khususnya pelestarian hidup (hifz al-nafs). Vaksinasi dipandang sebagai langkah pencegahan, dan merupakan cara untuk melindungi individu maupun masyarakat dari ancaman penyakit menular. Oleh karena itu, perspektif Islam tentang vaksinasi adalah kontinuitas, dan hukumnya bisa mubah, sunnah, atau bahkan fard, tergantung pada konteks, kebutuhan, urgensi, dan kondisi kesehatan, serta risiko atau ancaman dari tidak melaksanakan vaksinasi. Adapun mengenai isu kehalalan vaksin, keseimbangan prinsip darura dan kesejahteraan umum (al-darūrāt tubīh al-mahzūrāt) berlaku. Ada situasi di mana secara hukum diperbolehkan untuk menerima vaksin, walaupun mengandung komponen haram, jika tidak ada vaksin yang bisa dianggap halal, dan jika tujuan vaksin adalah untuk menghindari risiko atau bahaya yang lebih besar serta menyelamatkan nyawa seseorang. Penalaran ini menunjukkan bahwa fiqh

Islam didasarkan pada premis bahwa perlindungan hidup dan kesejahteraan masyarakat adalah hal yang sangat penting.

Vaksinasi, diajukan sebagai bagian dari Syari'ah, adalah usaha yang tidak bertentangan dengan vaksinasi, malah melambangkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang

menekankan tanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan mencegah bahaya serta perilakunya, dalam mempersembahkan keselamatan bagi umat manusia.

Bibliografi

- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-awlawiyyat: Dirasah jadidah fi dhaw' al-Qur'an wa al-sunnah*. Cairo: Dar al-Shuruq.
- Al-Qaradawi, Y. (2004). *Fiqh al-dawlah fi al-Islam*. Cairo: Dar al-Shuruq.
- Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Vols. 1–8). Damascus: Dar al-Fikr.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2023). *Global immunization: Fast facts*. <https://www.cdc.gov/global-immunization>
- Ghazali, A. H. (1996). *Al-mustasfa min 'ilm al-usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Majelis Ulama Indonesia. (2016). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi*. Jakarta: MUI.
- Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang vaksin COVID-19*. Jakarta: MUI.

Majma' al-Fiqh al-Islami. (2013).
Resolutions and recommendations of the
Council of the Islamic Fiqh Academy.
Jeddah: Organization of Islamic
Cooperation.

Mustahar. (2018). Medical ethics and
quality of life in Islamic bioethics.
International Journal of Islamic Medical
Ethics, 2(1), 45–58.

Our World in Data. (2023).
Vaccines and global
health.

<https://ourworldindata.org/vaccines>

World Health Organization. (2024).

Immunization agenda 2030: Impact and
progress. <https://www.who.int>

World Health Organization. (2024).

Vaccines and
immunization.

[https://www.who.int/health-
topics/vaccines-and-immunization](https://www.who.int/health-topics/vaccines-and-immunization)

The Lancet. (2024). Global impact of
vaccination over the last 50 years. The
Lancet, 403(10428), 123–135.

[https://doi.org/10.1016/S0140-
6736\(24\)00000-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)00000-0)

Yusof, M. Y., & Ismail, A. M. (2020).
Vaccination from the perspective of
maqasid al-shariah. Journal of Islamic
Medical Ethics, 4(2), 67–82.

Islamic Religious Council of Singapore.
(2021). Religious position on COVID-19
vaccine. <https://www.muis.gov.sg>

